



P E N E T A P A N
NOMOR 217/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

UMROH BINTI ROMLI, Lahir di Serang, 02 Juni 1990; Umur: 32 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SLTP; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Beralamat di Kampung Badamusalam, RT 001 RW 003, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor 217/Pdt.P/2022/PN.Srg, tanggal 15 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Umroh, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1990; hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-03112016-0020 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 03 November 2016;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Umroh, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1990, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3673024206900002;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran bernama Umroh, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1990, dirubah menjadi Maya Astiara, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1994. Perubahan nama pemohon dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan dan

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PN.Srg



perubahan tahun lahir dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan dengan tahun lahir pemohon yang sebenarnya;

4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut guna untuk dokumen pekerjaan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Untuk Berkenaan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya bernama Umroh, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1990, dirubah menjadi Maya Astiara, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Demikian Permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama UMROH NIK 3673024206900002 tertanggal 12-10-2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3604033007070012 atas nama ROMLI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 14-08-2021, Diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama: UMROH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 03 November 2016, Diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah Al-Khaeriyah Badamusalam Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama UMROH.R tertanggal 21 Juni 20008, diberi tanda P-4;
5. Photo Copy IJAZAH Madrasah Tsanawiyah Al-Khaeriyah Badamusalam Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama UMROH tertanggal 21 Juni 20008, diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Paspor atas nama UMROH BT ROMLI RAIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Serang tertanggal 17 Juni 2013, diberi tanda P-6;

Bahwa foto copy alat bukti surat-surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 SAKIROH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adik kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran bernama Umroh, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1990, dirubah menjadi Maya Astiara, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1994. Perubahan nama

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan dan perubahan tahun lahir dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan dengan tahun lahir pemohon yang sebenarnya;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan diberi penjelasan bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk dokumen pekerjaan dan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Saksi 2 ABDUL ADIM, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran bernama Umroh, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1990, dirubah menjadi Maya Astiara, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1994. Perubahan nama pemohon dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan dan perubahan tahun lahir dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan dengan tahun lahir pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan diberi penjelasan bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk dokumen pekerjaan dan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk Perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon menurut hukum yang semula nama Umroh, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1990, dirubah menjadi Maya Astiara, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1994

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi SAKIROH dan ABDUL ADIM bahwa benar pemohon yang semula nama Umroh, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1990, dirubah menjadi Maya Astiara, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1994;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

Warganegara Indonesia yang tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil dan sudah dewasa, dengan mengingat hukum yang berlaku baginya, dapat merubah atau menambah nama keluarganya hanya dengan izin Menteri Kehakiman dan menurut aturan-aturan Undang-Undang ini ;

Pasal 1 butir 2 berbunyi :
Yang dimaksud dengan dewasa dalam undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun atau sudah/pernah kawin ;
 - b. Pasal 3 berbunyi :

Perubahan atau penambahan nama keluarga menurut undang-undang ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan ;
 - c. Pasal 4 berbunyi :

Menteri Kehakiman menolak perubahan atau penambahan nama keluarga yang dikehendaki, jika nama itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggapnya penting ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
 - Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 - Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 - Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administratif maka harus diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian nama dan tahun lahir kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang untuk mendaftarkan tentang perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut kedalam Register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1, 3 dan 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961. Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya bernama Umroh, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1990, dirubah menjadi Maya Astiara, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami : **SLAMET WIDODO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Serang

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan No.217/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 217/Pdt.P/2022/PN.Srg, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh **AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H. MH.

SLAMET WIDODO, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 55.000.-
Panggilan Pemohon	Rp. -
Meterai Penetapan	Rp. 10.000.-
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.105.000.-(seratus lima ribu rupiah)